



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA
NOMOR 6 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BLORA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu disusun dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Penerima Pensiun Beserta Anggota Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3278);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
9. Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun Serta Anggota Keluarga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/Men.Kes/SK/II/1987 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436 Tahun 1993 tentang Berlakunya Standar Pelayanan Medik Di Rumah Sakit;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 735 / Men.Kes / SK / VII / 1993 tentang Penyerahan Secara Nyata Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Propinsi Di Daerah Tingkat I Dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
17. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93A / Menkes / SKB / II / 1996, Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Dan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1998 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II;
23. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor 0159/Yan.Med/Keu/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 4).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blora;
- d. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Daerah Blora dan Rumah Sakit Umum Daerah Cepu;
- e. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora;
- f. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu selanjutnya disingkat Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas Pembantu di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora;
- g. Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling selanjutnya disingkat Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan rawat jalan yang dilayani melalui unit mobil keliling;
- h. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya di Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling;
- i. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan oleh perawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan;
- j. Perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga paramedis, dengan menggunakan/memakai obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minum;
- k. Rawat Jalan adalah pengobatan atau perawatan tanpa menginap di baik di Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling;

- l. Rawat Inap adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap di Rumah Sakit Umum dan Puskesmas;
- m. Jasa kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- n. Tindakan Medik adalah semua tindakan yang bertujuan untuk mendiagnosis, terapi/pengobatan, pemulihan keadaan badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu yang meliputi:
1. Berdasarkan tingkat kegawatan/kedaruratannya, yaitu berupa Tindakan Medik Terencana (non akut/non emergency), dan Tindakan Medik Tidak Terencana (akut/emergency);
 2. Berdasarkan resiko dan beratnya tindakan/kesukaran, adalah tindakan kecil, sedang, besar dan khusus;
 3. Berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medis adalah :
 - tindakan medik operatif (pembedahan);
 - tindakan medik non operatif (non pembedahan).
- o. Penunjang diagnostik, adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnose;
- p. Rehabilitasi Medik, adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, okupasional, wicara, ortetik/protetik, bimbingan sosial medis dan jasa fisiologi;
- q. Konsultasi Medik, adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis, maupun antar tenaga medis, dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit;
- r. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit Umum dan Puskesmas;
- s. Bahan atau Alat, adalah bahan kimia obat untuk kesehatan (habis pakai), bahan Radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling;
- t. Penjamin adalah orang/badan sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya;
- u. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- v. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmasling;
- w. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi atau pemotong retribusi;
- x. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah;
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
- z. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;

- aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi daerah yang terutang;
- ab. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;
- ac. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

B A B II

. NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmasling.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmasling.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi ini termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian alat pelayanan kesehatan dan waktu.

B A B V

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarip retribusi adalah untuk biaya : administrasi, perawatan, pemeriksaan, tindakan, pengobatan, penginapan, konsumsi dan pembinaan serta pembangunan.

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarip retribusi serta daftar jenis tindakan medis dan pemeriksaan penunjang diagnostik pada Rumah Sakit Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmasling sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

B A B VI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi pada prinsipnya tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.
- (3) Retribusi terutang dalam masa retribusi, terjadi pada saat mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmasling.
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk hasil pungutan retribusi Rumah Sakit Umum disetor ke Kas Daerah secara brutto;
 - b. Untuk hasil pungutan retribusi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmasling disetorkan ke Kas Daerah sebesar 50 % (lima puluh persen) secara brutto dan 50 % (lima puluh persen) nya dapat digunakan langsung oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmasling.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah operasional kegiatan pelayanan kesehatan.

B A B VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya.

- (3) Kepala Daerah atas permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dari Wajib Retribusi, dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B VIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IX

KADALUWARSA

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B X

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 15

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini.

B A B XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan teknis atas berlakunya Peraturan Daerah ini dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepada Aparat Pelaksana dan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan biaya operasional, yang besar dan pembagiannya diatur dalam Surat Keputusan Kepala Daerah serta dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B A B XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

B A B XIV

P E N Y I D I K A N

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XV

KETENTUAN PENUTUP



Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
 - (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1993 Nomor 17 Seri B Nomor 5) dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1994 Nomor 9 Seri B Nomor 3) dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Blora
pada tanggal 7 Mei 1999

 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH TINGKAT II BLORA
Ketua,

WAHYU HARDJONO

 BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BLORA

H. SOEPRADIN HARDJOPRAWIRO, MBA

Diundangkan dan dipublikasikan
Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Blora
Tanggal 1 Juli 1999
Nomor : B TH 1999
Seri : B. NO 5

SEKRETARIS DAERAH

Drs. SOEWARSO
010 046 267